

 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	: 000 / 89 / DKS/2025
	Tanggal Pembuatan	: 2 Juni 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 3 Juni 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu  MIF TARUL ILMU, S.Sos., M.Si NIP. 197110221995031002
Nama SOP		: Pencabutan Sertifikat Elektronik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik - Pergub Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu - Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		- Mampu mengoperasikan komputer/laptop/smartphone - Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja - Memahami SOP pendaftaran akun AMS, penerbitan SE, pencabutan SE, dan pembaharuan SE - Memiliki dasar pengetahuan administrasi umum
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Pembuatan email dinas - TIM teknis Verifikator sertifikat elektronik		- Komputer/Printer/Scanner - Memahami regulasi terkait sertifikat elektronik - Jaringan Internet - Email Dinas - Akun verifikator sertifikat elektronik
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses pencabutan sertifikat elektronik. - Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.		- Penyalahgunaan Sertifikat Elektronik (SE) dapat mengakibatkan pencabutan status SE, serta kerugian yang diakibatkan olehnya akan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. - Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

1. Pemohon informasi dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan melalui:
 - A. Media Online:
 1. Website: <https://tte.bengkuluprov.go.id>
 2. Email: helpdesk.tte@bengkuluprov.go.id
 3. Chat Whatsapp: 085267241348 atau 0811732001
 - B. Media Offline
 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
 2. Tatap muka Mendatangi langsung kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, No 6 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Pada hari Senin-Rabu, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
2. Standar Jangka waktu penyelesaian gangguan adalah 1-3 Hari Kerja

SOP PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Kadis KomInfo	Kabid Staper	Verifikator	BSrE	Kelengkapan	Waktu	Output	
PEMOHON										
1	Pemohon login pada halaman AMS masuk pada menu Sertifikat Saya						Email, Password Akun AMS Pemohon			
2	Pemohon dapat memilih pencabutan dan menginputkan alasan pencabutan						Email, Password Akun AMS Pemohon			
3	Pemohon menunggu proses persetujuan dari RA untuk pencabutan sertifikat elektronik									
4	Proses pencabutan disetujui.									
5	Selesai									
VERIFIKATOR										
1	Membuat dan mengirimkan surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik ke Kadis Kominfo Provinsi Bengkulu disertai alasan pencabutan						Data Pribadi dan alasan pencabutan	30 Menit	Surat Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik	
2	Memberikan Disposisi ke Kepala Bidang Statistik dan Persandian untuk memproses permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.						Surat Permohonan Pencabutan dan disposisi	15 Menit		
3	Memberikan Disposisi ke verifikator untuk memproses permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.						Surat Permohonan Pencabutan dan disposisi	10 Menit		
4	Memeriksa Berkas Persyaratan dan Kesesuaian dokumen pemohon						Surat Permohonan Pencabutan dan disposisi	10 Menit		
5	Verifikator melakukan pencabutan sertifikat elektronik pemohon pada menu sertifikat action pencabutan dan menginputkan alasan pencabutan						Surat Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik dan disposisi	30 Menit	Pengajuan Revoke	
6	Verifikator menunggu proses persetujuan dari RA untuk pencabutan sertifikat elektronik							10 menit		
7	Proses pencabutan disetujui dan BSrE melakukan konfirmasi ke pemohon bahwa pencabutan sertifikat elektronik sudah selesai diproses.							15 menit	Konfirmasi ke Pengguna terkait keberhasilan pencabutan melalui email pengguna	Konfirmasi ke Pengguna terkait keberhasilan pencabutan melalui email
8	Selesai							selesai	Status Revoke	Status Revoke